

RINGKASAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemerintah menerapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sulit diterapkan karena syarat-syarat penerapan hukuman mati dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terukur dan tidak bersifat limitatif. Selain itu, kedudukan hukuman mati diakui dalam hukum pidana Islam namun hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum dilaksanakan di Aceh.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji semua dokumen hukum berkenaan dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi hukum dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berfikir secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Aceh sebagai wilayah khusus yang mempunyai hak istimewa melaksanakan syari`at Islam juga dapat melaksanakan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jarimah korupsi (*risyawah*) merupakan jarimak *ta`zir* dimana jenis dan berat-ringannya hukuman ditentukan oleh pemerintah (penguasa) karena jarimah tersebut tidak diatur secara tegas jenis hukumannya oleh *nash*. Dalam konsep, asas dan norma hukum jinayat, pemberatan hukuman terhadap pelaku korupsi seperti menerapkan hukuman mati sangat dimungkinkan jika pemerintah menilai jarimah korupsi sangat tinggi, masif, terorganisir atau sudah mengendemi di wilayah Aceh. Secara yuridis formal, kendala penerapan hukuman mati justru terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana hukuman mati dapat dijatuhi apabila terdapat “keadaan tertentu” yang ditafsirkan korupsi terhadap dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, kerusuhan sosial, krisis moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Nomenklatur “keadaan tertentu” tersebut ditentukan oleh lembaga/institusi lain sehingga membuka ruang penafsiran dan perdebatan yang sangat luas sehingga sulit untuk diukur karena tidak bersifat limitatif. Kendala penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi di Aceh adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum mengatur jarimah korupsi dan pemberatan hukumannya.

Saran penelitian ini adalah pemerintah harus merevisi semua syarat-syarat penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menafsirkan “keadaan tertentu” secara limitatif yang menitikberatkan kepada besarnya kerugian negara yang diakibatkan daripada tindak pidana korupsi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Aceh harus mempunyai kemauan dan kesungguhan dalam penerapan hukum jinayat secara sempurna di Aceh.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Hukuman Mati, Pelaku, Korupsi, Aceh

SUMMARY

Corruption is an extraordinary crime so the government applies the death penalty to perpetrators of criminal acts of corruption. However, the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption is difficult to implement because of the conditions for implementing the death penalty in Law no. 31 of 1999 Jo. Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption is not measurable and is not limitative. Apart from that, the position of the death penalty is recognized in Islamic criminal law, but the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption has not been implemented in Aceh.

This research uses normative legal research by examining all legal documents relating to the application of the death penalty to perpetrators of criminal acts of corruption. This research approach uses a conceptual approach and a statutory approach. This research uses prescriptive analysis research. The data source used is secondary data. The data collection technique uses legal documentation techniques and is analyzed using qualitative methods based on deductive logical thinking.

The research results show that Aceh Province as a special region which has the privilege of implementing Islamic law can also implement the death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption. Jarimah corruption (risywah) is a jarimak ta'zir where the type and severity of punishment is determined by the government (ruler) because the type of punishment is not clearly regulated by the text. In the concept, principles and norms of jinayat law, increasing punishment for perpetrators of corruption, such as imposing the death penalty, is very possible if the government assesses that corruption is very high, massive, organized or has become endemic in the Aceh region. From a formal juridical perspective, the obstacle to implementing the death penalty is actually contained in the explanation of Article 2 paragraph (2) of Law no. 31 of 1999 Jo. Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, where the death penalty can be imposed if there are "certain circumstances" which are interpreted as corruption regarding funds for dealing with dangerous situations, natural disasters, social unrest, monetary crises, and dealing with criminal acts of corruption. The nomenclature of "certain circumstances" is determined by other institutions/institutions, thus opening up a very wide space for interpretation and debate, making it difficult to measure because it is not limitative. The obstacle to implementing the death penalty against perpetrators of corruption in Aceh is Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law does not yet regulate the nature of corruption and the severity of the punishment.

The suggestion of this research is that the government must revise all conditions for applying the death penalty to perpetrators of criminal acts of corruption by interpreting "certain circumstances" in a limitative manner which focuses on the magnitude of state losses resulting from criminal acts of corruption. The central government and regional government of Aceh province must have the will and seriousness in implementing the jinayat law perfectly in Aceh.

Keywords: Juridical Analysis, Death Penalty, Perpetrators, Corruption, Aceh

